

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemimpinan yang baik merupakan salah satu syarat bagi pertumbuhan, kestabilan dan kemajuan kelompok berskala raksasa seperti sebuah bangsa atau negara dan organisasi-organisasi lainnya.¹ Kesejahteraan anggota ditentukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin memiliki otoritas yang penuh dalam mengatur anggota kelompoknya.

Gereja Katolik merupakan salah satu bentuk organisasi. Karena itu, Gereja juga memiliki struktur kepemimpinan yang jelas dan penting. Memimpin berarti juga berkoordinasi dengan orang-orang yang dipimpin dalam hal ini umat Allah. Oleh karena itu kepemimpinan dalam Gereja Katolik itu bersifat pastoral. Dikatakan bersifat pastoral karena kepemimpinan memandang orang yang dipimpin sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Kepemimpinan itu berarti menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penggembalaan². Hal ini ingin menegaskan tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam struktur kepemimpinan itu sendiri.

Sistem kekuasaan kepemimpinan dalam tatanan hierarki Gereja Katolik dipegang oleh Paus sebagai pengganti Petrus. Paus berkuasa dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan dan perkembangan Gereja di dunia ini. Dalam Gereja Partikular atau Gereja Lokal, kuasa secara mutlak dipegang oleh seorang Uskup yang dipilih oleh Roh Kudus untuk menggantikan para Rasul sebagai Gembala jiwa-jiwa³. Dalam hal ini, seorang Uskup bukan saja dikatakan sebagai pemimpin suatu wilayah melainkan sebagai tokoh pemersatu umat beriman. Setiap Uskup dalam Gereja Partikular memiliki hak untuk

¹ Eka Darmaputera, *Kepemimpinan Kristiani : Spiritualitas, Etika dan Teknik-teknik Kepemimpinan dalam Era penuh perubahan*, (Jakarta : Unit Publikasi dan Informasi Sekolah Tinggi Teologi 2003), hal. 3.

² Aart Van Bech, *Pendampingan Pastoral*, (Jakarta : Gunung Mulia 2012), hal. 11.

³ Konsili Vatikan II, *Dekrit Tentang Tugas Pastoral Para Uskup Dalam Gereja. Christus Dominus*, dalam R. Hardiwiryan, SJ, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta : Obor, 1993), Artikel 2. Selanjutnya disingkat *CD*. Art. diikuti nomor artikelnya.

mengatur sistem pemerintahan yang sedang dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh komunitas diosesan.

Kuasa dan tugas seorang Uskup dalam memimpin Gereja setempat langsung berasal dari Kristus, sehingga ia bisa disebut sebagai wakil Kristus di dunia. Ia melaksanakan apa yang telah Kristus ajarkan bagi murid-murid-Nya. Hal ini dapat dilihat dalam tugas konkret yang digambarkan Konsili menurut skema tiga munera, yaitu mengajar, menguduskan, dan memimpin atau menggembalakan umat. Ketiga tugas ini adalah tugas Kristus sendiri yang Ia laksanakan sebagai karya perutusan-Nya di dunia ini.⁴ Di sini para Uskup hendaknya melaksanakan tugas rasuli mereka sebagai saksi-saksi Kristus di antara semua orang untuk sampai kepada Kristus.

Hukum Gereja menegaskan bahwa Uskup Diosesan memiliki segala kuasa dalam dirinya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas penggembalaan yang dipercayakan kepadanya. Kuasa ini menyanggupkan dia untuk membimbing Gerejaanya dengan teguh dan bijaksana sebagai gembala untuk membimbing dan menuntun seluruh umat di keuskupannya⁵. Uskup mempunyai hak untuk membangun kehidupan dan perkembangan iman umat dalam keuskupannya.

Berhubungan dengan kehidupan dan perkembangan umat Kristiani dalam hal pelayanan, Uskup Diosesan memiliki hak dan wewenang untuk mentahbiskan umat beriman pilihan Allah sebagai pembantu Uskup untuk melayani umat kristiani di diosesannya. Ia menahbiskan imam dan diakon bagi keuskupannya untuk membantunya dalam hal pelayanan.

Dalam hal pentahbisan diakon, hanya seorang Uskup diosesanlah yang memiliki wewenang penuh sebagai pelayan sakramen. Wewenang untuk pentahbisan ini tidak bisa

⁴Dr. G. Kirchberger, SVD, *Gereja Yesus Kristus Sakramen Roh Kudus*, (Ende : Nusa Indah ,1988), hal 304

⁵Paus Yohanes Paulus II, *Catechismus Catholicae Ecclesia*, dalam :P. Herman Embuiru, SVD (penerj), *Katekismus Gereja Katolik*, (Ende: Nusa Indah, 2007), Nomor 1586. Selanjutnya hanya ditulis dengan singkatan **KGK**. No. diikuti nomornya.

diberikan atau diwakilkan oleh seorang imam(tahbisan presbiterat) ataupun oleh seorang diakon sendiri. Kemutlakan dan kekuasaan seorang Uskup Diosesan dalam hal pentahbisan hanya bisa didelegasikan kepada sesama Uskup atas surat Dimisoris⁶, untuk mentahbiskan diakon atau imam bagi diosesnya. Oleh karena itu penulis membuat kajian ilmiah tentang hak mutlak seorang Uskup diosesan dalam pentahbisan diakonat bagi diosesnya, dengan judul :**Wewenang Uskup Diosesan dalam Pentahbisan Diakon, menurut kanon 1016 Kitab Hukum Kanonik 1983.**

1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari konsep berpikir yang ada dalam latar belakang, maka seluruh uraian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Siapa itu Uskup Diosesan ?
- 2 Apa itu Pentahbisan?
- 3 Siapa itu Diakon?
- 4 Bagaimana wewenang Uskup diosesan dalam tahbisan diakon menurut kanon 1016 Kitab Hukum Kanonik 1983?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini:

⁶Yohanes Paulus II (Promulgatus), *Codex Iuris Canonici. M. DCCC. LXXXIII* (Vaticana : Libreria Editria Vatican M. Dccc. LXIII), dalam : R.D.R. Rubiyatmoko (edit), *Kitab Hukum Kanonik 1983* (Bogor: Grafika Mardi Yuana , 2006) Kanon 381§1. Selanjutnya hanya ditulis dengan singkatan **KHK**.1983. Kan. diikuti dengan nomor kanonnya.

- 1 Mengetahui siapa itu Uskup Diosesan dan tugas-tugasnya.
- 2 Mengetahui siapa itu Diakon dan tahbisannya.
- 3 Memahami kanon 1016 Kitab Hukum Kanonik 1983 , yang mencatat tentang peran UskupDiosesan dalam mentahbiskan Diakon.

1.4. Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Umat Kristen

Agar umat Allah, komunitas beriman mengetahui kekuasaan mutlak Uskup Diosesan dalam mentahbiskan diakon sebagai pelayan umat di wilayah keuskupan.

1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat

Para mahasiswa Fakultas Filsafat yang sebagian besar adalah mahasiswa calon imam agar lebih memperluas pemahaman tentang wewenang seorang Uskup dalam mentahbiskan Diakon.

1.4.3 Bagi Penulis

Penulis mampu memahami lebih mendalam tentang wewenang seorang Uskup diosesan dalam mentahbiskan seorang diakon sebagai pembantu Uskup dan Imam dalam pelayanan umat Allah.

1.5 Metode penulisan

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka. Penulis disini berusaha untuk mengkaji lebih dalam dengan mencari informasi lewat dokumen-dokumen Gerejawi, buku-buku, Kitab Hukum Kanonik 1983, dan mencari materi-materi kuliah yang berhubungan dengan wewenang Uskup Diosesan dalam menahbiskan Diakon. Norma kanon 1016 ini menjelaskan bahwa mengenai tahbisan, Uskuplah yang menahbiskan diakon untuk masuk dalam keuskupan di mana calon diakon itu berdomisili. Uskup yang adalah pimpinan Gereja lokal dalam menjalankan tugasnya terutama dalam hal pelayanan kepada umat Allah, memiliki hak dan wewenang untuk menahbiskan diakon dan imam untuk membantunya dalam hal pelayanan. Uskup menjalankan kuasa itu atas nama Kristus.

Tahbisan Uskup adalah kepenuhan sakramen imamat atau yang biasa disebut dengan imamat tertinggi, sehingga Uskup sendirilah yang bisa melayani seluruh sakramen kepada umat, termasuk di dalamnya sakramen Imamat dan tahbisan diakonat. Berkat tahbisannya, seorang Uskup dipanggil untuk menggembalakan domba kawanannya yang dipercayakan Tuhan kepadanya melalui petunjuk-petunjuk, anjuran-anjuran, teladan, kewibawaan dan kekuasaan suci. Tugas mengajar, menguduskan, dan menggembalakan umat itulah yang diemban oleh seorang Uskup sebagaimana sudah Kristus sendiri lakukan di dunia ini. Dengan menjalankan ketiga tugas itu, Uskup mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai Nabi, Imam, Raja, yang dapat membawa umat beriman kepada keselamatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam tulisan ini, penulis membaginya dalam lima bab. **Bab I**, adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. Dalam **Bab II** penulis memberikan gambaran umum mengenai Kitab Hukum Kanonik dan deskripsi tentang Uskup Diosesan. Dalam **Bab III**, penulis menguraikan mengenai Tahbisan dalam Gereja Katolik sebagai

sebuah sakramen. Dalam **Bab IV**, penulis membahas mengenai wewenang Uskup Diosesan dalam Tahbisan Diakon dalam terang kanon 1016 Kitab Hukum Kanonik 1983.

Akhirnya dalam **Bab V** sebagai penutup. Penulis menarik beberapa kesimpulan dan saran mengenai pemahaman wewenang Uskup Diosesan dalam tahbisan Diakon menurut Kanon 1016 Kitab Hukum Kanonik 1983.